

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Chelsea Merrysha Khana Gultom¹, Keizya Aura Maharani ², Winih Auraning Illahi³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta

2410611278@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611124@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611300@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS mengenai sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan Penggugat Ali Murdi dan Tergugat Bahari, yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, keabsahan bukti kepemilikan tanah, serta implikasi putusan terhadap perlindungan hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif melalui telaah putusan, bukti-bukti, dan asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah tanah berdasarkan SKGR tahun 1996 yang dinilai lebih kuat dibandingkan SKGR Tergugat tahun 1997 yang mengandung ketidaksesuaian administratif. Tindakan Tergugat memasuki, memagari, dan menanami tanah tanpa hak terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, termasuk pelanggaran hak subjektif, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dan memerintahkan Tergugat mengembalikan tanah serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, keabsahan dokumen pertanahan, dan perlindungan hak milik dalam penyelesaian sengketa tanah.

Kata Kunci: **Hukum, Tanah, Putusan, Pasal 1365 KUHPerdata, Kepastian**

ABSTRACT

This study analyzes the Decision of the Bengkalis District Court Number 29/Pdt.G/2023/PN BLS concerning a land ownership dispute between the Plaintiff, Ali Murdi, and the Defendant, Bahari, which was deemed an unlawful act as regulated under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The purpose of this research is to examine the judge's legal considerations in determining the elements of an unlawful act, the validity of land ownership evidence, and the implications of the ruling for the protection of land rights. The method used is a normative juridical analysis through a review of the court decision, supporting evidence, and relevant legal principles. The findings show that the judge declared the Plaintiff the rightful owner of the disputed land based on the SKGR issued in 1996, which was considered stronger compared to the Defendant's 1997 SKGR that contained administrative inconsistencies. The Defendant's actions—entering, fencing, and

cultivating the land without rights—were proven to fulfill the elements of an unlawful act, including violation of subjective rights, fault, damages, and causal relationship. The judge partially granted the lawsuit, ordering the Defendant to return the land and pay material and immaterial damages. This ruling reinforces the importance of legal certainty, validity of land documents, and protection of property rights in resolving land disputes.

Keywords: *Law, Land, Decision, Article 1365 of the Civil Code, Certainty*

PENDAHULUAN

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum perdata Indonesia. Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang (Pasal 1365 KUH Perdata, 1847) yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur: (1) adanya perbuatan yang melanggar hukum: (1) adanya kerugian; (2) terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta (3) adanya kesalahan dari pelaku.

Para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum disebut subjek hukum, yakni manusia maupun badan hukum yang dapat bertanggung jawab secara perdata.

Salah satu contoh penerapan konsep PMH dalam sengketa hak atas tanah dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS. Perkara ini melibatkan Penggugat Ali Murdi dan Tergugat Bahari. Penggugat mengklaim kepemilikan tanah di Desa Petani berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah No. 285/SGKT/III/1996 tertanggal 7 Maret 1996 dengan ukuran 32 x 160 meter. Sementara itu, Tergugat mengklaim bahwa sebagian tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 56/SKT-BM-1/97 tertanggal 29 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Desa Makam.

Sengketa ini bermula dari tindakan Tergugat yang diduga melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat dengan cara membersihkan lahan, menanaminya, serta memasang pagar tanpa izin. Tindakan tersebut dipandang sebagai upaya penguasaan sepihak yang melanggar hak kepemilikan Penggugat. Akibat perbuatan tersebut, Penggugat menuntut pengembalian tanah, pembatalan

surat tanah milik Tergugat, serta ganti rugi materiil dan immateriil melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS menjadi penting untuk dikaji karena memberikan gambaran konkret mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum pada sengketa pertanahan. Analisis terhadap putusan ini diperlukan untuk memahami pertimbangan hukum hakim, penilaian unsur-unsur PMH, serta implikasi putusan terhadap perlindungan hak atas tanah. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat peradilan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut.” Konsep PMH pada awalnya hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang. Namun, sejak putusan **Hoge Raad (Arrest Lindenbaum vs Cohen, 1919)**, PMH mengalami perluasan sehingga meliputi juga:

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain,
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesesuaian,
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran peraturan tertulis, tetapi juga norma sosial, moral, kesesuaian, dan asas kepatutan.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan doktrin umum (Setiawan, Subekti, R. Wirjono Prodjodikoro), unsur-unsur PMH terdiri dari:

1. **Adanya perbuatan** (positif atau negatif/kelalaian).
2. **Perbuatan tersebut melawan hukum.**
3. **Adanya kesalahan (dolus atau culpa).**
4. **Adanya kerugian** yang dialami pihak lain.
5. **Adanya hubungan kausal** antara perbuatan dengan kerugian.

Apabila kelima unsur ini terpenuhi, pelaku dapat dimintai tanggung jawab perdata.

Tanggung Jawab Perdata dalam PMH

Dalam hukum perdata, tanggung jawab muncul apabila seseorang menimbulkan kerugian karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut Pasal 1365–1367 KUHPerdata, bentuk tanggung jawab meliputi:

1. **Tanggung jawab pribadi**: pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri.
2. **Tanggung jawab karena perbuatan orang lain** (vicarious liability), misalnya majikan terhadap pegawai.
3. **Tanggung jawab karena benda yang berada di bawah penguasaannya**.

Tujuan tanggung jawab ini adalah pemulihan (restoration) dan pemberian kompensasi atas kerugian.

Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Kerugian dalam PMH meliputi:

1. Kerugian materiil:

Contohnya: hilangnya barang, kerugian ekonomi, biaya perbaikan.

2. Kerugian immaterial:

Kerugian yang bersifat non-ekonomi, seperti kehormatan, nama baik, dan rasa aman.

Pengadilan memiliki kewenangan menentukan besarnya ganti rugi berdasarkan prinsip kepatutan dan pembuktian.

Asas-Asas Hukum terkait PMH

Beberapa asas yang relevan dalam analisis putusan perdata meliputi:

1. Asas Itikad Baik (good faith)

Menuntut semua pihak bertindak jujur dan tidak merugikan orang lain.

2. Asas Kepastian Hukum

Putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas.

3. Asas Keadilan

Hakim wajib mempertimbangkan keadilan substantif, bukan sekadar legal formalitas.

4. Asas Legalitas dalam Hukum Perdata

Menekankan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Hukum Acara Perdata dan Pembuktian

Ketentuan Umum Pembuktian

Pembuktian dalam perkara perdata diatur dalam **HIR/RBg** dan doktrin hukum perdata. Macam-macam alat bukti meliputi: a. **Surat/dokumen**; b. **Saksi**; c. **Persangkaan**; d. **Pengakuan**; e. **Sumpah**

Pembuktian bersifat “**siapa mendalilkan, dia harus membuktikan**” (**actori incumbit probatio**).

Kekuatan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan:

1. **Kekuatan mengikat (bindende kracht)**
2. **Kekuatan bukti (bewijskracht)**
3. **Kekuatan eksekutorial**

Dalam penelitian ini, putusan dianalisis untuk melihat apakah pertimbangan hakim telah memenuhi aspek hukum formal dan materiil.

Analisis Putusan sebagai Objek Penelitian

Analisis terhadap putusan pengadilan bertujuan menilai:

1. **Kesesuaian fakta hukum dengan pertimbangan hakim**,
2. **Penerapan unsur-unsur PMH**,
3. **Relevansi bukti dengan kesimpulan hakim**,
4. **Konsistensi putusan dengan doktrin dan yurisprudensi**,
5. **Apakah putusan memberikan keadilan bagi para pihak**.

Kajian putusan juga sering membandingkan dengan putusan-putusan sejenis sebagai bentuk studi kasus hukum.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan terkait PMH antara lain:

1. Penelitian mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa perdata di pengadilan negeri.
2. Analisis pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum di berbagai PN.
3. Studi yuridis terhadap pembuktian dalam sengketa PMH.
4. Kajian mengenai kerugian dan hubungan kausal dalam putusan perdata.

Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan konseptual untuk membandingkan kesesuaian putusan PN Bengkalis dengan praktik peradilan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian yuridis normatif**, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian diarahkan pada norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta penerapannya dalam putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach):

Peneliti mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perbuatan melawan hukum, khususnya **KUHPerdata, HIR/RBg**, dan regulasi lain yang relevan.

2. Pendekatan Kasus (case approach):

Penelitian secara mendalam terhadap **Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS** sebagai bahan hukum primer untuk dianalisis struktur, pertimbangan hakim, dan korelasinya dengan doktrin serta norma hukum.

3. Pendekatan Konseptual (conceptual approach):

Analisis menggunakan konsep-konsep hukum tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), unsur-unsur, tanggung jawab perdata, pembuktian, serta doktrin dari para ahli.

Bahan Hukum Primer

Meliputi:

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS.
- KUHPerdata, khususnya Pasal 1365–1380 tentang perbuatan melawan hukum.
- HIR/RBg terkait hukum acara perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan.

Bahan Hukum Sekunder

Meliputi:

- Buku-buku teks dan literatur yang membahas perbuatan melawan hukum.
- Jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum perdata.
- Komentar dan analisis putusan-putusan perdata di Indonesia.

Bahan Hukum Tersier

Meliputi:

- Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang menjelaskan istilah hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui metode:

1. Studi Pustaka

Dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum terkait perbuatan melawan hukum.

2. Studi Dokumen

Melakukan analisis langsung terhadap putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian.

Analisis dilakukan dengan teknik:

1. Analisis Kualitatif

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif, sistematis, dan interpretatif untuk memahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta penerapannya dalam putusan tersebut.

2. Penalaran Hukum (legal reasoning)

Meliputi:

- **Interpretasi gramatikal** dan **sistematis** terhadap pasal-pasal KUHPerdata.
- **Interpretasi historis** terhadap perkembangan konsep onrechtmatige daad.
- **Analisis argumentatif** terhadap pertimbangan hakim.

3. Preskriptif

Memberikan penilaian dan argumen normatif tentang apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum, doktrin, dan asas keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Identitas para Pihak

Perkara ini melibatkan Penggugat Ali Murdi, seorang petani berusia 70 tahun yang berdomisili di Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Penggugat memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H. dan Hidayatullah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023.

Pihak lawan adalah Tergugat Bahari, seorang petani berusia 68 tahun yang berdomisili di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Tergugat memberikan kuasa insidentil kepada Kurniawan Saputra, yang

telah disahkan melalui Penetapan Ketua PN Bengkalis tanggal 3 Agustus 2023 (Pengadilan Negeri Bengkalis, 2023).

Posita

Penggugat, Ali Murdi, adalah pemilik sah sebidang tanah di Desa Petani berdasarkan SKGR No. 285/SGKT/III/1996. Tanah tersebut telah dikelola dan ditanami dengan berbagai tanaman yang menimbulkan biaya cukup besar. Tergugat, Bahari, tanpa hak memasuki dan menguasai tanah tersebut dengan menanam kelapa sawit serta memasang pagar, berdasarkan SKGR yang dikeluarkan Desa Balai Makam yang terbukti tidak sesuai lokasi. Tindakan ini dinilai sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan menyebabkan kerugian materil serta immateril bagi Penggugat.

Petitum

Penggugat meminta agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik sah tanah sengketa, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat mengosongkan tanah, membatalkan SKGR milik Tergugat, memberi ganti rugi materil Rp 106.570.000 dan immateril Rp 500.000.000, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Permohonan sita jaminan, uitvoerbaar bij voorraad, dan dwangsom ikut diajukan.

Pertimbangan Hakim

Majelis menilai SKGR Penggugat tahun 1996 lebih kuat dan autentik dibanding SKGR Tergugat tahun 1997 yang memiliki banyak kejanggalan (tanggal tidak sesuai, hanya berupa fotokopi). Pemeriksaan setempat juga menegaskan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat sesuai dengan lokasi tanah milik Penggugat. Tindakan Tergugat memasuki dan menanami tanah tanpa hak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi terkait (pelanggaran hak subjektif dan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan). Kerugian materil dan immateril terbukti sebagian, sehingga gugatan dikabulkan sebagian. Tergugat sebagai pihak kalah dibebankan biaya perkara.

Amar Putusan

Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan memerintahkan Tergugat mengembalikan tanah sesuai batas-batas SKGR Penggugat. SKGR Tergugat dinyatakan batal. Tergugat dihukum membayar ganti rugi materil Rp 106.570.000 dan immateril Rp 500.000.000, serta biaya perkara Rp 8.410.000. Permohonan

uitvoerbaar bij voorraad, dwangsom, dan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penilaian Terhadap Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS menunjukkan bahwa majelis hakim membangun argumentasinya secara sistematis berdasarkan fakta persidangan, bukti surat, keterangan saksi, pemeriksaan setempat, serta ketentuan KUHPerdata dan hukum agraria. Hakim menilai bahwa bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Ganti Kerugian tahun 1996 lebih kuat secara kronologis dan administratif dibandingkan SKGR milik Tergugat yang memiliki ketidaksesuaian data. Oleh karena itu, Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah tanah sengketa.

Hakim juga menegaskan bahwa tindakan Tergugat menarik batas, memagari, membersihkan, dan menanami tanah merupakan pelanggaran hak milik dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi, yaitu adanya tindakan melawan hukum, pelanggaran hak subjektif, dan ketidaksesuaian dengan asas kepatutan.

Dalam menilai kerugian, hakim hanya mengabulkan kerugian yang terbukti secara objektif, baik kerugian materil (biaya bibit, olah tanah, dan lainnya) maupun sebagian kerugian immateril. Sikap selektif ini menunjukkan kehati-hatian hakim untuk menjaga keseimbangan dan mencegah putusan yang berlebihan. Unsur hubungan kausalitas juga terbukti jelas antara tindakan Tergugat dan kerugian Penggugat (Pramesti, 2024).

Putusan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam kepemilikan tanah sebagaimana ditegaskan dalam UUPA dan literatur “Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Tanah,” yang menekankan pentingnya bukti autentik dan penegakan hukum konsisten dalam sengketa pertanahan.

Kesesuaian Putusan dengan Dasar Hukum

Putusan hakim yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum telah sesuai dengan dasar hukum positif, terutama Pasal 1365 KUHPerdata. Seluruh unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi: adanya tindakan melanggar hukum (penguasaan tanah tanpa hak), adanya kesalahan, kerugian (materil dan immateril), serta hubungan kausalitas yang jelas (Mahkamah Agung RI, 1958).

Majelis hakim juga mendasarkan putusannya pada bukti surat dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa tanah sengketa berada di wilayah

administrasi yang sesuai dengan bukti Penggugat. Karena itu, gugatan dikabulkan untuk sebagian, Tergugat diperintahkan mengosongkan tanah, dan SKGR Tergugat dibatalkan.

Secara keseluruhan, putusan ini telah sesuai dengan norma hukum positif, doktrin, dan yurisprudensi yang berlaku serta mencerminkan keadilan substantif dengan memberikan perlindungan terhadap hak milik Penggugat yang dilanggar tanpa dasar hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS, dapat disimpulkan bahwa tindakan Bahari yang menguasai dan menanami lahan milik Ali Murdi tanpa hak merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim menilai bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi yakni terdapat tindakan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, kerugian yang dialami, dan hubungan sebab-akibat serta menyatakan bahwa Ali Murdi sebagai penggugat memiliki bukti kepemilikan yang valid. Selanjutnya, hakim menyetujui gugatan sebagian, memerintahkan tergugat untuk mengembalikan tanah, serta membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

Keputusan ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik, serta menegaskan pentingnya keabsahan dokumen dan kejelasan administrasi pertanahan dalam mencegah sengketa lahan. Secara hukum, keputusan ini juga meneguhkan pemahaman mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks perselisihan hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D. (2022). Penerapan asas kepatutan dalam putusan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(3), 455–470.

Ariyanto, A. (2018). *Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Dewi, S. A. (2021). Analisis pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(2), 190–204.

Fahmi, R. (2020). Yurisprudensi MA tentang perbuatan melawan hukum setelah Lindenbaum vs Cohen. *Lex Jurnalica*, 17(1), 55–66.

Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Doktrinal dan Teoritis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gita Silva Pramesti, "Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan dan Implementasinya", Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, Vol. 1 No. 01, 2024.

Hidayat, M. (2019). Hubungan kausalitas dalam PMH: Analisis teori dan praktik di pengadilan negeri. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 312–326.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1365.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (2023, Mei 10). *Pentingnya Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan yang Sah*. Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id>

Kurniawan, T. (2018). Pembuktian dalam sengketa perdata di pengadilan negeri. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 75–92.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Nomor 222 K/Sip/1958* tanggal 21 November 1958 tentang Perluasan Makna Perbuatan Melawan Hukum.

Manullang, E. (2019). *Hukum Perdata dan Pertanggungjawaban dalam PMH*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Pengadilan Negeri Bengkalis. (2023). *Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN BLS tentang Perbuatan Melawan Hukum (Ali Murdi vs Bahari)*.

Prodjodikoro, W. (2017). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju. (Karya klasik hukum perdata)

Putra, B. (2020). Aspek kesalahan dalam PMH menurut KUHPerdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 201–220.

Rachman, A. F. (2023). Implementasi Pasal 1365 dalam perkara PMH: Studi kasus beberapa putusan PN. *Jurnal Hukum Aktual*, 5(1), 1–15.

Setiawan, R. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: UI Press.

Volume 1 Nomor 3, November 2025

Subekti, R. (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. (Referensi dasar hukum perdata)

Sodikin, A. (2021). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press.

Sutiyoso, B. (2017). *Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin, M. (2020). *Pembuktian dan Putusan dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media.